

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini:

##### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dari lapangan, untuk mencari keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, serta Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Bantul tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Bantul.

## 2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, dalam hal ini Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Kabupaten Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Bantul No. 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame Bupati Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul No. 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- 2) Bahan Hukum sekunder yakni literatur-literatur hukum Pajak dan hasil-hasil penelitian Hukum yang mendukung referensi penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum tersier, berupa kamus dan media massa, baik cetak maupun elektronik.

### C. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar tercapai pemecahan masalah secara *valid* dan *reliabel* maka digunakan teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter/studi pustaka. Teknik komunikasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seseorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Handari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal : 95.

Teknik ini dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.<sup>2</sup> Dalam teknik komunikasi langsung digunakan interview sebagai alat pengumpul data. Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpul data. Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>3</sup> Agar interview menjadi lancar dan terarah akan dibuat pedoman interview (pedoman wawancara) sebelum melakukan interview.

Teknik studi dokumen (studi pustaka) adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah *administratif* Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Narasumber**

Narasumber dalam pengumpulan data lapangan ini adalah:

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- c. Kepala dan Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul.

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal: 110.

<sup>3</sup> Ibid. Hal: 111.

d. Wajib Pajak Reklame.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengkaji permasalahan penelitian.

1. Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.
2. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.